



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA
DESA GONDANGMANIS KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2020



TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA GONDANGMANIS
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GONDANGMANIS
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGMANIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GONDANGMANIS TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpandan.
3. Desa adalah Desa Gondangmanis
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gondangmanis.

Ditetapkan di Gondangmanis
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Gondangmanis
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA GONDANGMANIS,



AGUS TRIANTO

BERITA DESA GONDANGMANIS TAHUN 2020 NOMOR 7

BERITA ACARA




















MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI DANA DESA UNTUK TAHUN 2021

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Gedung Balai Desa Gondangmanis, telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/ RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Kepala Desa Gondangmanis	SUTARMO	
2. Ketua BPD Desa Gondangmanis	GIYATNO,SP	
3. Ketua LPMD Desa Gondangmanis	NGADIMAN,S.P.d.I.	
4. Anggota BPD Desa Gondangmanis	JOKO HARYONO	
	MARDI	
	SRI HARTINI ES	
5. Sekretaris Desa	AGUS TRIANTO,ST	
6. Kadus Katak,Gemblang	NGADIYONO	
7. Kadus Gondang	SADIYO	
8. Kadus Dukuh	SUGIYATNO	
9. Plt. Kadus Gopel	SUWARTO	
10. Kadus Pringapus	SUWARTO	
11. Kadus Jikut	SUROTO	
12. Kasi Pemerintahan	SUMARNO,A.Md. Sn.....	
13. Kasi Kesejahteraan	SULARTO	
14. Kasi Pelayanan	SUPARMIN,A.Md.Sn.....	
15. Kaur TU dan Umum	AGUNG WIDAYATMO,SH	
16. Kaur Perencanaan	KOCO DWI WAHONO.....	
17. Kaur Keuangan	SUPRAPTO	

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GONDANGMANIS KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

NO	NAMA KK	ALAMAT	NIK	NOMOR KK	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)/BULAN SELAMA 1 TAHUN
1	Suparni	Kumpul RT 01 RW 01	3313084611590001	3313081506200002		MS	3.600.000
2	Ngatimah	Kumpul RT 01 RW 01	3313085011640002	3313082705052090		MS	3.600.000
3	Juni Irmanto	Katak RT 01 RW 01	3301141406890001	3313081601170004		MS	3.600.000
4	Padmo Suwito	Kumpul RT 01 RW 01	3313081001610001	3313082705052077		MS	3.600.000
5	Aris Munandar	Kumpul RT 02 RW 01	3313082006940002	3313080707170002		MS	3.600.000
6	Sigit Adi Saputro	Katak RT 02 RW 01	331308004940002	3313082712100004		MS	3.600.000
7	Kariyo Suwityo	Kumpul RT 02 RW 01	3313080502140001	3313082705051609		MS	3.600.000
8	Murtiningsih	Kumpul RT 01 RW 02	3313086005050001	3313081004200004		MS	3.600.000
9	Masdin Sidabutar	Kumpul RT 02 RW 02	1272011209900002	3313081607120001		MS	3.600.000
10	Sunarno	Katak RT 01 RW 04	3313083005040004	3313081001150001		MS	3.600.000
11	Suwarni	Katak RT 01 RW 03	3313085009850001	3313082701200002		MS	3.600.000
12	Agus Sunarto	Katak RT 01 RW 03	3313080409870001	3313081310160003		MS	3.600.000
13	Koejali	Katak RT 01 RW 03	3578130405740001	3313081508100004		MS	3.600.000
14	Agus Sri Purwanto	Katak RT 02 RW 03	3313081209930002	3313082109100001		MS	3.600.000
15	M. Suhudi	Gemblang RT 01 RW 04	3313160506520002	3313081006150011		MS	3.600.000
16	Arif Fajar Riyanto	Gemblang RT 02 RW 04	3313082610940002	3313082705052143		MS	3.600.000
17	Yuli Setiawan	Geneng RT 01 RW 05	3372041007850006	3313082903110010		MS	3.600.000
18	Paiman	Geneng RT 01 RW 05	3313080408800002	3313080408090009		MS	3.600.000
19	Painem	Geneng RT 01 RW 05	3313087112700023	3313081903110007		MS	3.600.000
20	Suhartomo	Geneng RT 01 RW 05	3313081511800002	3313080106090007		MS	3.600.000
21	Sukanto	Gondang RT 02 RW 05	3313080505850001	3313082206120004		MS	3.600.000
22	Suparni	Gondang RT 02 RW 05	3313084107680026	3313080107150009		MS	3.600.000
23	Sugiyanto	Gondang RT 02 RW 05	3313081905850001	3313082306100005		MS	3.600.000
24	Paimin	Gondang RT 02 RW 05	3313081307690001	3313082705051513		MS	3.600.000
25	Anang Hariyanto	Gondang RT 03 RW 05	3313080712900001	3313081402100001		MS	3.600.000
26	Sukarno	Gondang RT 03 RW 05	3313080306810002	3313081410090004		MS	3.600.000
27	Paimin Minto Wiyono	Kadipiro RT 03 RW 05	3313083112480029	3313082705051572		MS	3.600.000
28	Widodo	Kadipiro RT 03 RW 05	3313082211860001	3313082607190004		MS	3.600.000
29	Sriyono	Modinan RT 01 RW 06	3314020303810001	3313081303180001		MS	3.600.000
30	Giyarno	Modinan RT 01 RW 06	3313160912840001	3313081610180004		MS	3.600.000
31	Paryono	Modinan RT 01 RW 06	3313081809830002	3313080512160001		MS	3.600.000
32	Tugiyanto	Modinan RT 01 RW 06	3313080402840002	3313080403150004		MS	3.600.000
33	Jumadi	Modinan RT 02 RW 06	3313081603910001	3313080806160001		MS	3.600.000
34	Sularso	Modinan RT 02 RW 06	3313082604820002	3313080106150002		MS	3.600.000
35	Sutarmo	Modinan RT 02 RW 06	3313080801770001	3313081102080001		MS	3.600.000
36	Feri Fitrianto	Modinan RT 02 RW 06	3313082311930002	3313081207160002		MS	3.600.000
37	Imam Basori	Banggle RT 01 RW 07	2171120911819005	3313082102170001		MS	3.600.000
38	Ginem	Banggle RT 01 RW 07	3313087112350035	3313080701160002		MS	3.600.000
39	Sri Hartini Endah Sukesi	Wates RT 01 RW 07	1606075206790003	3313082608160003		MS	3.600.000
40	Rudi Erwanto	Banggle RT 01 RW 07	3313080701860003	3313082407190004		MS	3.600.000
41	Suji Kariyo Dikromo	Banggle RT 01 RW 07	3313087112350036	3313080606180004		MS	3.600.000
42	Sukinem	Wates RT 01 RW 07	3313086203690001	3313080509160004		MS	3.600.000
43	Sutardi	Pringcilik RT 02 RW 07	3313081606770001	3313081009080002		MS	3.600.000
44	Sugimin	Pringcilik RT 02 RW 07	3314030211760002	3313080811110001		MS	3.600.000
45	Andi Maryana	Pringcilik RT 02 RW 07	3313082811890001	3313080612170001		MS	3.600.000
46	Darti	Dukuh RT 01 RW 08	3313084802500001	3313082805140006		MS	3.600.000
47	Parto Wiyono	Dukuh RT 01 RW 08	3313080710550001	3313082705050947		MS	3.600.000
48	Sugiyanto	Dukuh RT 01 RW 08	3313091612730001	3313080612120006		MS	3.600.000
49	Supono	Dukuh RT 01 RW 08	3604092507730002	3313082110150002		MS	3.600.000
50	Atmo Wiyoto Jumnah	Dukuh RT 01 RW 08	3313087112450046	3313080704170002		MS	3.600.000
51	Sugeng	Dukuh RT 02 RW 08	3313083112550049	3313082705050971		MS	3.600.000
52	Sugino	Dukuh RT 02 RW 08	3313081807670002	3313082705050970		MS	3.600.000
53	Sugiyanto	Dukuh RT 02 RW 08	3313080302820002	3313082709071002		MS	3.600.000

	NAMA KK	ALAMAT	NIK	NOMOR KK	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
54	Juni Kartikasari	Gopel RT 01 RW 09	3276126201760001	3313082206150042			
55	Dwi Budi Setiyono	Gopel RT 01 RW 09	3313082303950003	3313080311140001		MS	3.600.000
56	Sriyono	Gopel RT 01 RW 09	3313150210850001	3313082612120001		MS	3.600.000
57	Siswo Utomo Sukatno	Gopel RT 01 RW 09	3313083112480031	3313082705052192		MS	3.600.000
58	Samto	Gopel RT 02 RW 09	3313081312900002	3313081502140001		MS	3.600.000
59	Wignyo Suparmo	Gopel RT 02 RW 09	3313082112550050	3313082705052185		MS	3.600.000
60	Supardi Cipto Wiyono	Gopel RT 02 RW 09	3313083112460012	3313082705052186		MS	3.600.000
61	Sudarno	Gopel RT 02 RW 09	3313082201840002	3313082408150004		MS	3.600.000
62	Sri Wiyono	Gopel RT 02 RW 09	3313080106780002	3313082304083004		MS	3.600.000
63	Haryanto	Gopel RT 02 RW 09	3313082511880005	3313082104160004		MS	3.600.000
64	Surono	Gopel RT 02 RW 09	3313082510790003	3313081204085006		MS	3.600.000
65	Sunaryo	Gopel RT 02 RW 09	3313080309750001	3313083005080002		MS	3.600.000
66	Paikem	Ngemplak RT 01 RW 10	3313087112650053	3313082705052685		MS	3.600.000
67	Giyarto	Ngemplak RT 01 RW 10	3313082104800002	3313082705052677		MS	3.600.000
68	Sri Mulyati	Ngemplak RT 01 RW 10	3313087112640048	3313082705052176		MS	3.600.000
69	Tarmin Mulyorejo	Duwet RT 02 RW 10	3313083112510028	3313082705052168		MS	3.600.000
70	Wiro Wiyono	Duwet RT 02 RW 10	3313083112580042	3313082705052170		MS	3.600.000
71	Suwarsi	Duwet RT 02 RW 10	3313084611770002	3313082602090005		MS	3.600.000
72	Parti	Pringapus RT 01 RW 11	3313076104750002	331308111160004		MS	3.600.000
73	Gimono	Pringapus RT 01 RW 11	3313083112620045	3313082705053265		MS	3.600.000
74	Tumiyem	Dompiong RT 02 RW 11	3313087112400055	3313082705053261		MS	3.600.000
75	Ioko Jatmiko,A.Md.	Tegal Sari RT 02 RW 11	3313080205770002	3313082002083004		MS	3.600.000
76	Umi Salamah	Dompiong RT 02 RW 11	3307154807860002	3313081307180004		MS	3.600.000
77	Sumarno	Kebonromo RT 01 RW 12	3313080101800001	3313081303180009		MS	3.600.000
78	Hardi	Kebonromo RT 01 RW 12	3313080402780003	3313082801200003		MS	3.600.000
79	Tugiman	Kebonromo RT 01 RW 12	3313080108810003	3313082611180001		MS	3.600.000
80	Pardi	Kebonromo RT 01 RW 12	3313080910660002	3313081102110045		MS	3.600.000
81	Darsi	Kebonromo RT 02 RW 12	3313087112350043	3313080110140001		MS	3.600.000
82	Pawiro Dikromo	Jikut RT 01 RW 13	3313083112360029	3313082705053319		MS	3.600.000
83	Sukadi Karso Suwito	Jikut RT 01 RW 13	3313083112340018	3313082705053336		MS	3.600.000
84	Mulyono	Jikut RT 01 RW 13	3313083112420033	3313082705053323		MS	3.600.000
85	Kasinem	Jikut RT 01 RW 13	3313087112440029	3313082705053325		MS	3.600.000
86	Adi Putra Firdiana	Jikut RT 01 RW 13	3313080510930002	3313081601170005		MS	3.600.000
87	Waginem	Jikut RT 01 RW 13	3313087112590035	3313081508160007		MS	3.600.000
88	Sugiyono	Jikut RT 01 RW 13	3313080401750001	3313080508140003		MS	3.600.000
89	Wartono	Jikut RT 01 RW 13	3313080604830003	3313082012180001		MS	3.600.000
90	Tarmin	Jikut RT 02 RW 13	3313082707860002	3313082109150001		MS	3.600.000
91	Sungeb	Jikut RT 02 RW 13	3313081011680002	3313082705053346		MS	3.600.000
92	Tugiman	Jikut RT 02 RW 13	3313081510770004	3313080501170001		MS	3.600.000
93	Dada Sutrisno	Jikut RT 02 RW 13	3313081511670002	3313082311060014		MS	3.600.000
94	Sukari	Jikut RT 02 RW 13	3313087112600077	3313082701160001		MS	3.600.000
95	Sumardi	Jikut RT 02 RW 13	3313083112580044	3313082705053832		MS	3.600.000
96	Sujarwo	Poyudan RT 01 RW 14	3313080801780001	3313082703083004		MS	3.600.000
97	Saryanto	Poyudan RT 01 RW 14	3313082104850002	3313082001150004		MS	3.600.000
98	Remin	Poyudan RT 01 RW 14	3313083112660017	3313082705053306		MS	3.600.000
99	Sutardi	Poyudan RT 01 RW 14	3313080403660001	3313080905160002		MS	3.600.000
100	Suginem	Cangkir RT 02 RW 14	3313087012830004	3313081102100006		MS	3.600.000
101	Suwanto	Cangkir RT 02 RW 14	3313083010870001	3313082611140002		MS	3.600.000
102	Rustamiyah	Cangkir RT 02 RW 14	3313085007780002	3313082703140006		MS	3.600.000
103	Eko Wirdayanto	Cangkir RT 02 RW 14	3313080507770004	3313081005160002		MS	3.600.000
						JUMLAH TOTAL	370.800.000

Gondangmanis, 30 Desember 2020

KEPALA DESA GONDANGMANIS

